



BERITA DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

Nomor 369, Tahun 2017

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANGATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang menjadi dasar dan landasan beragama perlu dipelajari, dipahami dan diamalkan, maka perlu membangkitkan kembali Gerakan Maghrib Mengaji di Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Gayo Lues;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1982 dan Nomor 44 Tahun 1982 Tentang Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an kehidupan sehari-hari;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 182 A. Tahun 198/48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran Bagi Anak Sekolah dan Calon Pangantin (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Maghrib adalah waktu antara selesainya sholatnya maghrib sampai dengan kumandang azan sholat isya;
5. Masyarakat adalah masyarakat yang berkedudukan di kabupaten Gayo Lues yang beragama islam dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua;
6. Mengaji adalah satu kegiatan mempelajari, membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'an;
7. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji yang selanjutnya disebut Gemar Mengaji adalah bentuk kegiatan masyarakat mempelajari, membaca dan memahami Al-Qur'an pada waktu maghrib hingga shalat isya baik di Mesjid, Mushalla dan/atau tempat tertentu atau dirumah masing-masing;
8. Penyuluh Agama Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau petugas yang ditunjuk beragama Islam yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan, bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama;
9. Penyuluh Agama Non PNS adalah masyarakat beragama Islam yang diberi tugas melalui Keputusan Kepala Dinas

Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues sebagai pendidik, tenaga pengajar dan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah SWT;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dari kegiatan Gemar Mengaji adalah untuk menyemarakkan waktu maghrib dengan membaca Al-Qur'an dan kajian keislaman bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Gemar Mengaji bertujuan mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberantas Buta Aksara Al-Qur'an sehingga terbentuk pribadi yang berakhlaqul karimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat;

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Gemar Mengaji adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

BAB III PERSYARATAN UMUM

Bagian Kesatu Syarat

Pasal 5

- (1) Gemar Mengaji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki tempat baik Masjid, Mushalla, pesantren, dayah dan/atau dirumah;
 - b. Memiliki tenaga pengajar/guru mengaji/pembimbing;
 - c. Dilaksanakan setelah maghrib.
- (2) Pembelajaran dalam rangka Gemar Mengaji bersifat terbuka bagi masyarakat yang beragama Islam.

Bagian Kedua Tenaga Pengajar

Pasal 6

- (1) Tenaga pengajar Gemar Mengaji terdiri dari :
 - a. Imam Kampung;
 - b. Penyuluh Agama PNS dan Non PNS;
 - c. Pengurus Masjid, Mushalla, pesantren, dayah dan/atau Orang Tua;
 - d. Para orang tua bagi anak-anaknya dapat melakukan kegiatan Gemar Mengaji di rumah.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Setiap masyarakat yang beragama Islam mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran membaca Al-Qur'an.

Pasal 8

Kewajiban masyarakat dalam gemar mengaji adalah:

- a. Menghidupkan dan melakukan kegiatan gemar mengaji di Masjid, Mushalla, pesantren, dayah dan di lingkungan tempat tinggal atau dirumah masing-masing;
- b. Bagi anak usia sekolah atau madrasah mengikuti kegiatan gemar mengaji di Masjid, Mushalla, pesantren, dayah dan/atau dirumah dengan pengawasan tenaga pengajar;

- c. Bagi orang tua, mengikuti dan memotivasi anak-anak dalam menyemarakkan gemar mengaji; dan
- d. Bagi Penyuluh Agama Fungsional PNS dan Penyuluh Agama Non PNS, yang memberikan penyuluhan sekaligus sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan gemar mengaji.

Bagian Keempat Tugas Pengajar

Pasal 9

Tenaga Pengajar bertugas memberikan pengetahuan Al-qur'an kepada peserta pengajian.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 10

- (1) Tenaga pengajar pada Gemar Mengaji mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan Gemar Mengaji;
 - c. menjaga marwah sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat.
- (2) Tenaga pengajar Gemar Mengaji mempunyai hak :
 - a. memperoleh honorarium sesuai dengan kemampuan Masjid, Mushalla, Pesantren dan Dayah dan/atau sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - b. memperoleh pembinaan dari pengurus Masjid, Mushalla, pesantren dan Dayah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues .

BAB VII PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gemar Mengaji dilaksanakan oleh pengurus Masjid, Mushalla, Pesantren, Dayah dan/atau dirumah oleh para orang tua;
- (2) Pengurus Masjid, Mushalla, Pesantren dan Dayah mengeluarkan buku kendali kehadiran siswa dan siswi pada kegiatan Gemar Mengaji yang di tanda tangani oleh pengurus Masjid, Mushalla, Pesantren dan Dayah;

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Kecamatan memeberikan pembinaan umum kepada penyelenggara Gemar Mengaji.
- (2) Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara kegiatan Gemar Mengaji.

BAB VIII TIM MOTIVATOR

Pasal 15

Untuk suksesnya kegiatan Gemar Mengaji ini, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat membentuk Tim Motivator kegiatan Gemar Mengaji yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Tim Motivator melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan motivasi agar kegiatan Gemar Mengaji dapat berjalan secara efektif ditegah- tengah masyarakat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pelaksanaan Gemar Mengaji dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 18

Bentuk pembiayaan Gemar Mengaji antara lain :

- a. Bantuan Operasional Masyarakat Maghrib Mengaji.
- b. Bantuan insentif tenaga pendidik Masyarakat Maghrib Mengaji.
- c. Bantuan sarana dan prasarana kegiatan Maghrib Mengaji.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 17 Oktober 2017 M
27 Muharram 1439 H
BUPATI GAYO LUES,

ttd

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 17 Oktober 2017 M
27 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. THALIB

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum Setdakab Gayo Lues

IBRAHIM, S.Sos.,MM
NIP. 197103082005041001